

P e t i k a n : Dari surat keputusan Wedana Kewedanaan Bakongan.--

BAKONGAN, 9 December 1952.--

No: 10/wkb/1952.--

Lampiran : 1 Daftar.--

ASUMEDA No. 1524/6/Pg
9-1-1953

WEDANA KAWEDANAAN BAKONGAN :

M e m b a t i a

: Surat usulan dari Asistent Wedana Kotjamatan Kloet Selatan tertgl: 5-12-1952 No. 1367/6 mengusulkan supaya BEUNOE ADALI diperhentikan dari djabatannya dan diangkat SALIH MOHIN untuk menjadi Keutjik di Kampung Sapek, mulai 30-12-1952 dan 1-1-1953, karena melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.--

Perhatikan

: Peraturan Keresidenan Atjeh No.2, tanggal 27/11-1946 pasal 8 ayat d dan memperhatikan lagi berita pendirian Keutjik Kampung Sapek tgl.21-12-1950 menurut Peraturan Keresidenan Atjeh No.3 th 1946.--

Mengingat

: Keputusan Wedana Kewedanaan Bakongan tgl. 29-12-1951 no 3/wkb/1951 tentang mengangkat Beunoe Adali Keutjik Kampung Sapek Mukim Perdamaian.--

Menimbang

: Mengingat kepentingan umum dalam Kampung Sapek tersebut dan pekerjaan dalam pembangunan dewasa ini, maka diambil keputusan sebagai berikut :

M E M U T U S K A N :

- a. Mulai terhitung 31 December 1952
- b. Mulai terhitung 1 Januari 1953

- a. Diperhentikan dari djabatannya selaku Keutjik di Kampung Sapek Mukim Perdamaian, yang namanya tertulis dikolom 3 daftar terlampir.--
- b. Diangkat sebagai Keutjik di Kampung Sapek Mukim Perdamaian yang namanya tertulis dikolom 4 daftar terlampir dengan penduduk sebagai tertulis dikolom 6 daftar tersebut.

Salinan keputusan ini dikirimkan kepada saudara2:

- 1. Residen/Koordinator Pemerintah untuk Atjeh di Kutaredja.
 - 2. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapatan.
 - 3. Badan Exekutief Dewan Perweldlan Rakyat Kabupaten Atjeh Selatan di Tapatan.
 - 4. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Selat Atjeh di Medan.
 - 5. Asistent Wedana Kotjamatan Bakongan di Bakongan.
 - 6. Kepala Polisi Wilayah Bakongan di B a k o n g a n.--
- 1 a/d 6 untuk dimaklumi.--

Terikannya disampaikan pada yang berkepentingan untuk diketahuinya.

K e p a d a :

Jth. Saudara - saudara :

- // 1. Residen/Koordinator Pemerintah untuk Atjeh di Kutaredja.
- 2. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapatan.
- 3. Kepala Badan Exekutief Dewan Perweldlan Rakyat Kabupaten Atjeh Selatan di Tapatan

Sudah tjoetjek dengan daftar ter; WEDANA KAWEDANAAN BAKONGAN;

W. J. JOHNSON

ASISTENSI 1524/6/Pg
9-1-1953

Membatalkan : Surat usulan dari Asistent Wedana Kotjamatan Kloet Selatan tertgl: 5-12-1952 No. 1367/6 mengusulkan supaya BEUNOE ADALI diperhentikan dari djabatannya dan diangkat SALEH MOKHIN untuk mendjadi Keutjik di Kampung Sepek, mulai 30-12-1952 dan 1-1-1953, karena melanggar Undang-Undang Hukun Pidana.--

Memperhatikan : Peraturan Keresidenan Atjeh No 2, tanggal 27/11-1946 pasal 8 ayat d dan memperhatikan lagi berita pemilihan Keutjik Kampung Sepek tgl. 21-12-1950 menurut Peraturan Keresidenan Atjeh No. 3 th 1946.--

Mengingatikan : Keputusan Wedana Kewedanaan Bakongan tgl. 29-12-1951 no 3/wkb/1951 tentang koangkatan Beunoe Adali Keutjik Kampung Sepek Mukim Perdamaian.--

Menimbang : Mengingatikan kepentingan umum dalam Kampung Sepek tersebut dan pekerjaan dalam pembangunan dewasa ini, maka diambil keputusan sebagai berikut :

M E M U T U S K A N :

- a. Mulai terhitung 31 December 1952
- b. Mulai terhitung 1 Januari 1953
 - a. Diperhentikan dari djabatannya selaku Keutjik di kampung Sepek Mukim Perdamaian, yang namanya tertulis dikolom 3 daftar terlampir.--
 - b. Diangkat sebagai Keutjik di kampung Sepek Mukim Perdamaian yang namanya tertulis dikolom 4 daftar terlampir dengan penduduk sebagai tertulis dikolom 6 daftar tersebut.

Salinan keputusan ini didirinkan kepada saudara2:

- 1. Residen/Koordinator Pemerintah untuk Atjeh di Kutaradja.
- 2. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapatuan.
- 3. Badan Eksekutief Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Atjeh Selatan di Tapatuan.
- 4. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Seksi Atjeh di Medan.
- 5. Asistent Wedana Kotjamatan Bakongan di Bakongan.
- 6. Kepala Polisi Wilayah Bakongan di B a k o n g a n.--
1 a/d 6 untuk dimaklumi.--

Tarikannya disampaikan pada yang berkepentingan untuk diketahuinya.

K e p a d a :

Sudah tjoetjek dengan daftar tab;
WEDANA Kewedanaan BAKONGAN;

Jth. Saudara - saudara :

- // 1. Residen/Koordinator Pemerintah untuk Atjeh di Kutaradja.
- 2. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapatuan.
- 3. Ketua Badan Eksekutief Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Atjeh Selatan di Tapatuan.
- 4. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Seksi Atjeh di M e d a n .--
- 5. Asistent Wedana Kotjamatan Kloet Selatan di B a k o n g a n .--
- 6. Kepala Polisi Wilayah Bakongan di B a k o n g a n .--

L A M P I R A N : dari Keputusan Menteri Kesehatan dan Keluarga
 Tanggal 9 Desember 1952 no. 10/WK/1952.

No.	Nama	Jenis Penyakit	Jenis Penyakit	Uraian	Tempat	Keterangan
2.	M. S. S. S.
3.	Bouloe Arli.	Keutuhan Kam- pung Sapek, Mukim Per- umahan.	634 jiwa.	Umur, 38 tahun, berga- Indonezia Arli, lah- dan tempat tetap Pung tersebut.

RAJON, 9 December 1952

WELMARA KEMENDAHAN BAKC

[Signature]
 J. J. J.